

**KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM
AKIBAT JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PERKARA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN KETENTUAN KUHAP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1413 K/PID.SUS/2018)**

Nadya Dhea Fristianti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: nadyadheaf@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan akibat Judex Facti salah menerapkan hukum dan terdapat pengabaian terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus putusan perdagangan orang yang telah inkrah. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primair dan sekundair. Analisis berdasarkan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan dalam KUHAP. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum akibat Judex Facti salah menerapkan hukum karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* seharusnya yang diterapkan bukan ketentuan umum tentang mucikari menurut pasal 506 KUHP. Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk menentukan peraturan hukum telah diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.*

Kata kunci : Kasasi Penuntut Umum; Judex Facti; Perkara perdagangan orang; KUHAP

ABSTRACT

*This study aims to understand Judex Facti reason false to adjusting the law by public prosecutor in submitting casation is according to article 253 section (1) of Criminal Procedure Code. Public prosecutor's reason on submitting casation is Judex Facti that false to adjusting the law and neglecting *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* principles. This research is a doctrinal- normative. It's prescriptive and applied, to a case of human trafficking crime that has been inkracht. With literature review to collect data using the primary and secondary law material. Analysis based on deductive and selogism mindset, with connecting major and minor premise to making a conclusion. Conclusion of this discussion is the answer of question of this study, there is connection from submitted casation by public prosecutor to Criminal Procedure Code. Judex Facti reason false to adjusting the law by public prosecutor in submitting casation because Article 2 section (1) Law No. 21 of 2007 about Human Trafficking Criminal Acts is a legislative regulation must using *Lex Specialis* principles instead of regulation about pimp on Article 506 of Criminal Code. article 253 section (1) of*

Criminal Procedure Code is used as a basis by the Supreme Court in the examination of the cassation to determine whether the legal regulations have been applied or applied improperly.

Keywords : *Casation by the Public Prosecutor; Judex Facti; The case of human trafficking; The criminal procedure code*

A. PENDAHULUAN

Proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹

Kasus tindak pidana mengenai perdagangan orang saat ini banyak yang ditujukan untuk pelacuran, pekerja seks komersial dan bentuk lain dari eksploitasi seksual. Anak-anak dan perempuan dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) oleh seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.² Kasus perdagangan orang tersebut biasanya hanya dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum seperti yang ada dalam pasal-pasal di KUHP tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus.

Putusan Nomor 1413K/Pid.Sus/2018 mengenai perdagangan orang sangat menarik untuk dikaji, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didakwa yang disusun secara alternatif dengan dakwaan pertama diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat khusus atau dakwaan kedua diatur dan diancam dalam Pasal 506 KUHP yang bersifat umum. Dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan hukum yang umum. Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PID/2018/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi, Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mucikari” yang berdasarkan dakwaan kedua. Jelas terlihat terdapat pengabaian terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pengajuan kasasi bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah salah menerapkan hukum.

Kasasi bertujuan mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya karena para pihak menganggap adanya kesalahan terhadap penerapan hukum.³ Pengajuan kasasi harus mempunyai alasan-alasan yang kuat, terutama mengenai alasan pengajuan kasasi bahwa hakim telah salah menerapkan hukum seperti

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 15.

² Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 7-8.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 542.

yang telah diatur dalam ketentuan KUHAP mengenai apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh Penulis adalah apakah argumentasi alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum akibat *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara perdagangan orang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*statute approach*) putusan perdagangan orang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primair dan sekundair. Analisis berdasarkan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan atau konklusi.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Argumentasi Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Akibat *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum dalam Perkara Perdagangan Orang dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang merasa tidak puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang memeriksa pada tingkat banding.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum kasasi dalam cara pengajuan permohonan kasasi terdapat syarat materiil dan syarat formil yang mutlak harus dipenuhi. Permohonan kasasi yang diajukan agar dapat diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung harus memenuhi syarat formal dan material yang telah ditentukan dalam KUHAP.⁶ Syarat formal permohonan Kasasi terkait jangka waktu pengajuan permohonan Kasasi dan penyerahan memori Kasasi. Sedangkan syarat material yang digunakan untuk menilai dan memeriksa alasan kasasi diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- a) apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014), 89-90.

⁵ Betty Kusumaningrum, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 373K/PID.SUS/2015), *Jurnal Verstek*, Vol.5. No.1, 27.

⁶ Hendri Irawan, Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan *Judex Facti* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan *Judex Facti* Mengadili Sendiri perkara korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016), *Jurnal Verstek*, Vol.8 No.1, 142.

c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut ketentuan umum melanggar Pasal 506 KUHP dalam dakwaan pertama. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, adanya pengabaian terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menerangkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan perkara Nomor 1413K/Pid.Sus/2018 bahwa argumentasi pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan akibat *Judex Facti* salah menerapkan hukum dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan bahwa ketentuan dalam Pasal 506 KUHP diterapkan apabila terhadap korban yang merupakan objek dari para lelaki hidung belang yang dipesan melalui terdakwa hanya dilakukan perbuatan cabul saja, sedangkan jika terhadap korban terjadi persetubuhan dengan eksploitasi seksual, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang memiliki tiga unsur yaitu tindakan, sarana, dan tujuan, namun hanya dengan satu penggunaan unsur saja maka telah memenuhi syarat⁷. Terdakwa melakukan perekrutan dengan membujuk, mengajak dan menawarkan kepada korban dengan iming-iming akan mendapatkan bayaran uang. Sementara itu, korban masih dibawah umur sehingga termasuk dalam golongan posisi yang rentan. Selain itu, Terdakwa telah mengeksploitasi korban secara seksualitas dengan cara menjual, mengkomersialkan atau memperdagangkan korban untuk disetubuhi oleh lelaki yang memesan perempuan dari Terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa dilakukan dengan tindakan mengajak korban dan penyalahgunakan terhadap posisi rentan kemudian dilakukan eksploitasi dengan memperjualbelikan secara seksualitas. Semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban telah memenuhi unsur-unsur perbuatan perdagangan orang. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa seharusnya dapat dijerat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*). Ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus ditetapkan untuk golongan orang yang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus⁸. Jika dikaitkan dalam perkara ini, maka penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu Pasal 506 KUHP sebagai dakwaan kedua merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sedangkan peraturan perundang-undangan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan pertama yang bersifat khusus. Namun berdasarkan

⁷ Farhana, dkk, Trafficking in Persons in Indonesia : A Riview On Current Anti-Trafficking Legislation Development. (*Jurnoul Law, Policy and Globalization*, 42, 2015), 157.

⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1986), 61.

argumentasi alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum, akibat tidak diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai ketentuan *lex specialis* maka terjadi pengabaian terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018 dapat ditarik simpulan atau konklusi bahwa sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi terutama untuk menentukan peraturan hukum telah diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, bahwa berdasarkan argumentasi alasan-alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum, akibat *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum dikarenakan seharusnya perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam dakwaan pertama.

Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kesalahan *Judex Facti* sebagai akibat adanya pengabaian asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap perkara ini. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* atau yang bersifat khusus seharusnya diterapkan terhadap perkara ini dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Putusan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah mengesampingkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai ketentuan *lex specialis* yang berarti hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sehingga terhadap perkara ini, berdasarkan argumentasi alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum akibat *judex facti* salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

D. SIMPULAN

Perkara perdagangan orang dalam putusan Nomor 1413K/Pid.Sus/2018 mengenai dakwaan disusun secara alternatif, yaitu dakwaan pertama yang menggunakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan dakwaan kedua yang menggunakan Undang-Undang yang bersifat umum. Argumentasi alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum akibat *Judex Facti* salah menerapkan hukum menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mucikari dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam menurut Pasal 506 KUHP, namun seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan pertama yang diatur dan diancam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun terhadap perkara ini, Putusan *Judex Facti* tersebut telah mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau *lex specialis*, sementara perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga berdasarkan argumentasi alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, A., 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y., 2008. *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M., 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Wahid, A. & Irfan, M., 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL/ARTIKEL

- Adi, K., Farhana, Rubai, M. & Sugiri, B., 2015. Trafficking in Persons in Indonesia : A Riview On Current Anti-Trafficking Legislation Develompent. *Jurnoul Law, Policy and Globalization*, 42.
- Kusumaningrum, B., Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 373K/PID.SUS/2015), *Jurnal Verstek*, Vol.5. No.1.
- Irawan, H., Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Facti Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan Judex Facti Mengadili Sendiri perkara korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016), *Jurnal Verstek*, Vol.8 No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PID/2018/PT.BDG
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pid.Sus/2018